



**PETIKAN PUTUSAN**

Nomor 378/Pid.B/2023/PN Pso

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ilham Raja Bastu Alias Ilham;  
Tempat lahir : Peleru;  
Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun / 28 Agustus 1968;  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Korondoda, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo  
Una-Una;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani;  
Penangkapan, berdasarkan surat perintah Nomor :

SP.Kap/62/VI/RES.1.6/2023/Reskrim tertanggal 15 Juni 2023, sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;

Terdakwa Alias Ilham ditahan masing-masing oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Penahanan Nomor SP.Han/49/VI/Res.1.6/2023/Reskrim tertanggal 16 Juni 2023, sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023;
2. Ditangguhkan oleh Penyidik berdasarkan Surat perintah Nomor : SP.Han/49.d/VI/2023/Reskrim tertanggal 26 Juni 2023, sejak tanggal 26 Juni 2023;
3. Penuntut Umum tidak di lakukan Penahanan;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak di lakukan Penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca: Menimbang ;

Mengingat , Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **ILHAM RAJA BASTU Alias ILHAM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”** sebagaimana Dakwaan Tunggal;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Parang dengan ukuran panjang sekitar 56 cm lengkap dengan sarungnya

***Dirampas untuk di musnahkan.***

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, Eka Prasetya Pratama ,S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Bakhruddin Tomajahu, S.H.,M.H. dan Andi Marwan, S.H, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam pe rsidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Raquel Siriaswati Delvita, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, dengan dihadiri oleh M.Poldung N.P.Dalimunthe, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tojo Una-una dan Terdakwa melalui teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bakhruddin Tomajahu, S.H.,M.H.

Eka Prasetya Pratama,S.H.,M.H.

Andi Marwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Raquel Siriaswati Delvita, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)